



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jln. Khaeruddin Dg. Ngampa No. 3 Takalar Telp : 0418-21026 Faks : 0418-21506

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN TAKALAR**  
**NOMOR : 7/D6 /DPPO-Sek/2012**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK**

- Menimbang** : a. Membaca surat permohonan : Yayasan Panrita Galesong Nomor 01/YAPGA/XI/2012 Tanggal 11 Desember 2012 Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar 2012 Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" diatas dipandang perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 3763);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Menimbang** : Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin kepada :

- Nama Organisasi : Yayasan Panrita Galesong
- Alamat : Jl.Abd.Gani Galesong Kota Kec.Galesong  
Kab.Takalar

Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak yaitu :

- Nama : **TK PANRITA GALESONG**
- Alamat : Jl.Abd.Gani Galesong Kota Kec.Galesong  
Kab.Takalar

KEDUA : apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 58 Tahun 2009. Pemberian izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini dinyatakan berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Takalar  
Pada Tanggal : 12 Desember 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda  
dan Olahraga Kabupaten Takalar

  
**MUHAMMAD RIDWAN T. SE.MM**  
Pangkat : Pembina Tk 1  
NIP : 19621231 198603 1 495

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Takalar (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kab. Takalar di Takalar
3. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sulawesi Selatan di Makassar
5. Kepala UPTD Dikpora Kec. Galesong